




 <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	<b>KODE</b>	
	POS/UNSRI/FASILKOM/SP MI-04/05-05/STD-4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	8 Oktober 2013
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03    SEPTEMBER 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

Pengesahan

Nama Dokumen :

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR  
PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK**



Disiapkan oleh,	Diperiksa oleh,	Disahkan oleh,
		
Dr. Ir. Sukemi, M.T. Ketua Unit Penjamin Mutu	Samsuryadi, M.Kom., Ph.D. Wakil Dekan Bidang Akademik	Jaidan Jauhari, M.T. Dekan

 <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	<b>KODE</b>	
	POS/UNSRI/FASILKOM/SP MI-04/05-05/STD-4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN
JUDUL	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	8 Oktober 2013
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03    SEPTEMBER 2017
BAGIAN	AKADEMIK	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Tujuan

SOP ini bertujuan untuk mengatur prosedur pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan (tendik) secara adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku guna menjaga kualitas dan profesionalisme tenaga kerja di institusi.

### 1.2 Ruang Lingkup

SOP ini berlaku bagi seluruh dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan institusi yang mengalami pemberhentian baik secara sukarela maupun tidak sukarela.

### 1.3 Referensi

- 1.3.1 Peraturan Pemerintah tentang Kepegawaian
- 1.3.2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait pengelolaan SDM di institusi pendidikan
- 1.3.3 Kebijakan internal Fakultas Ilmu Komputer mengenai kepegawaian

### 1.4 Definisi

- 1.4.1 Dosen adalah Tenaga pendidik profesional yang bertugas merancang, mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat.
- 1.4.2 Tenaga Kependidikan (Tendik) adalah Pegawai yang mendukung administrasi dan operasional pendidikan di institusi.
- 1.4.3 Pemberhentian: Penghentian hubungan kerja antara dosen atau tendik dengan institusi yang dapat terjadi karena pengunduran diri, pensiun, pelanggaran, atau keputusan institusi.

### 1.4 Penanggung Jawab

	<b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU KOMPUTER</b> Jalan Raya Palembang – Prabumulih Km. 32, OI, Sumatera Selatan 30662 Phone: +62 711 7072729, 379249, 581700. Faximile: +62 711 379248, 581710	<b>KODE</b>	
		POS/UNSRI/FASILKOM/SP MI-04/05-05/STD-4	
DOKUMEN STANDAR	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR	TANGGAL DIKELUARKAN	
JUDUL	PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PEMBERHENTIAN DOSEN DAN TENDIK	8 Oktober 2013	
AREA	KOMPETENSI PENDIDIKAN	REVISI 03	SEPTEMBER 2017
BAGIAN	AKADEMIK		

- 1.4.1 Rektor Universitas Sriwijaya
- 1.4.2 Dekan Fakultas Ilmu komputer
- 1.4.3 Wakil Dekan bidang Sumber Daya Manusia
- 1.4. Tim Disiplin dan Evaluasi Fakultas

### 1.5 Ketentuan Umum

- 1.5.1 Pemberhentian dapat terjadi karena pengunduran diri, pensiun, ketidakmampuan melaksanakan tugas, pelanggaran kode etik, atau restrukturisasi institusi.
- 1.5.2 Pengajuan pengunduran diri oleh dosen atau tendik harus disampaikan secara tertulis minimal 30 hari sebelum tanggal efektif pemberhentian.
- 1.5.3 Pemberhentian karena pelanggaran disiplin harus melalui proses investigasi dan keputusan dari Tim Disiplin dan Evaluasi.
- 1.5.4 Institusi wajib memberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi dosen dan tendik yang diberhentikan karena restrukturisasi atau alasan tertentu lainnya.
- 1.5.5 Dosen atau tendik yang diberhentikan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban akademik dan administratif sebelum tanggal efektif pemberhentian.
- 1.5.6 Keputusan pemberhentian harus dibuat secara tertulis dan diberikan kepada pihak yang bersangkutan dengan tembusan ke bagian terkait.